

LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

**Jalan Diponegoro nomor 41 B
Sukoharjo 57513**

KATA PENGANTAR

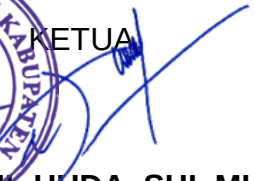
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya KPU Kabupaten Sukoharjo dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU Kabupaten Sukoharjo dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban (akuntabilitas) secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU untuk mencapai visi dan misi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.

Kami berusaha melaporkan target yang harus dicapai sesuai Perencanaan Kinerja yang telah ditetapkan dan sejauhmana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pencapaian kinerja, dan pembangunan budaya kinerja birokrasi yang berorientasi pada hasil.

Diharapkan dengan adanya LKj KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 ini terjadi umpan balik perbaikan kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Kami menyadari LKj KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Sukoharjo, 04 Januari 2021

KETUA

NURI HUDA, SHI, MH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 merupakan laporan yang berisi tentang hasil pengukuran kinerja yang dicapai selama periode tahun 2020. LKj disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijakan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih baik.

Simpulan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) atas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo selama 1 (satu) tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Dengan penilaian secara mandiri (*self- assesment*),dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo selama satu tahun anggaran 2020 dari 2 (dua) Program, 5 (lima) kegiatan dapat terealisasi sebesar 60,20 % atau Kategori “cukup Berhasil”,
2. Dalam Analisis Capaian Keuangan, berprinsip efisiensi dan efektifitas ,secara keseluruhan realisasi capaian keuangan selama satu tahun anggaran 2020 terserap sebanyak 60,20 %,

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten Sukoharjo yang merupakan satuan kerja dari KPU RI, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerjanya selama satu tahun kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dengan cara menyampaikan

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sukoharjo atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban tertulis yang berisi tentang gambaran ilustrasi konstruktif kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2020, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan/program yang harus dilaporkan secara periodik, baik laporan kepada pimpinan (pemberi delegasi wewenang) maupun laporan kepada masyarakat (public accountability).

2. Tujuan

- a. Mewujudkan *Good Gouvernance*
- b. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo
- c. Media pertanggungjawaban akuntabilitas dan kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 10, **Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
7. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 10. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 11. Mengumumkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;
10. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi:

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;

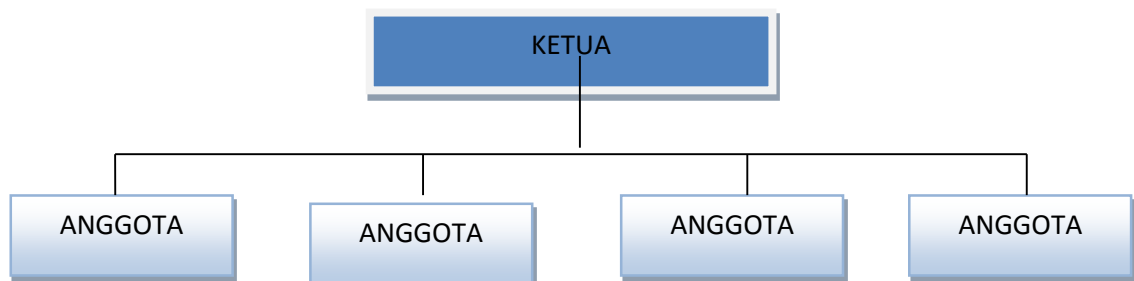
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

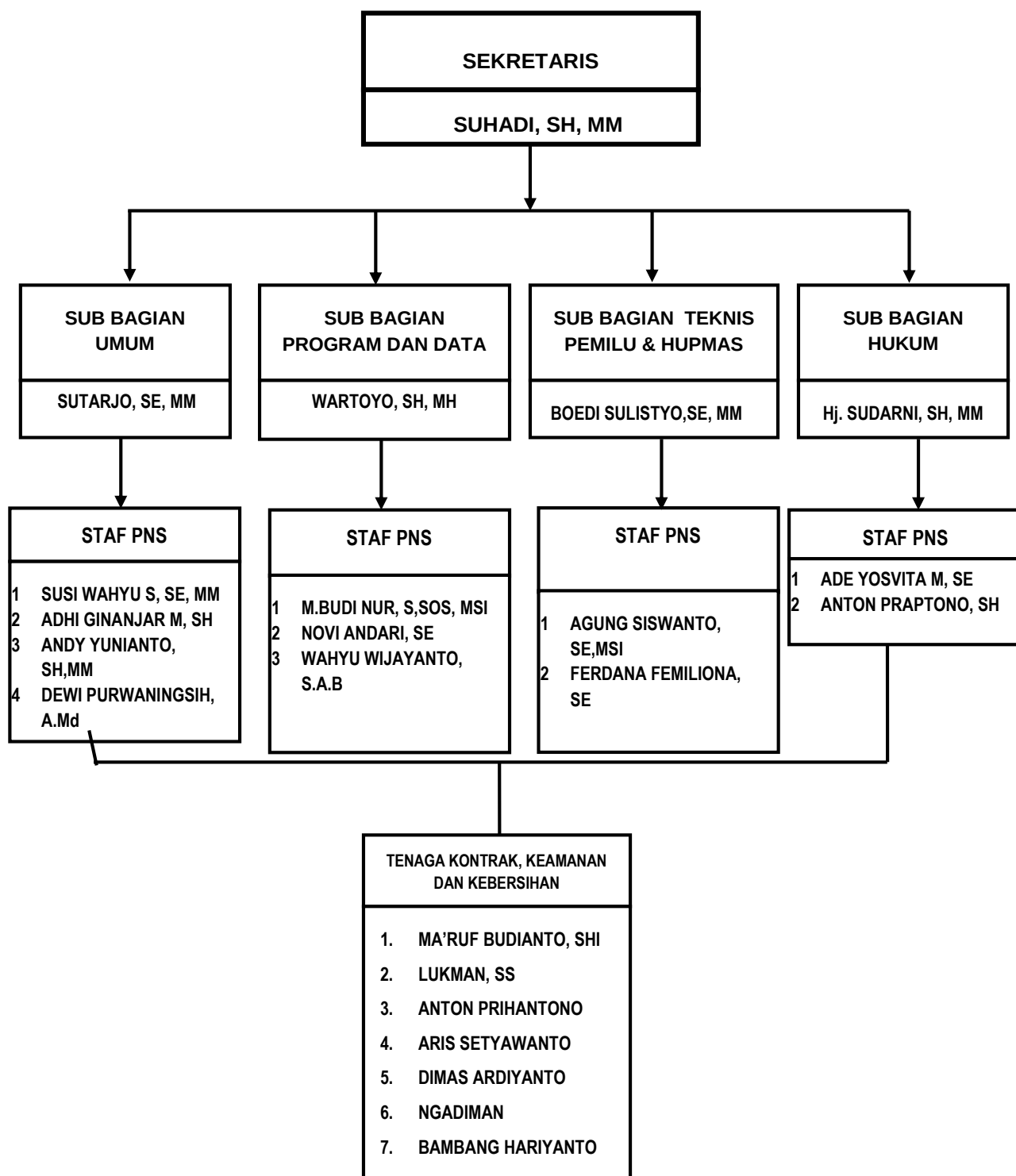
11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
16. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan struktur organisasi sebagai berikut :





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020 - 2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai kontrak KPU Kabupaten Sukoharjo selaku pengguna anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. VISI DAN MISI

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 telah ditetapkan visi dan misi yaitu :

1. **Visi** : Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
2. **Misi** :
 - a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
 - b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, maka tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 adalah :

1. Tujuan

Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;

- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel;

2. Sasaran Strategis

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;

- d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja, maka ditetapkan kebijakan-kebijakan strategis yang sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan-kebijakan strategis KPU Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :

1. Melanjutkan Konsolidasi Demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil;
 - b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
 - a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik;
 - b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
 - c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyeleng-garaan negara dan pemerintahan.

3. Penyempurnaan dan Peningkatann Kualitas reformasi birokrasi nasional
 - a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis;
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional;
 - c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

D. PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 KPU Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2020 melaksanakan 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan, dengan prosentase alokasi anggaran per program dan kegiatan sebagai berikut :

ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM

BA DIPA 076 KPU KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

No.	Kode Akun	Program/ Kegiatan/Output	Anggaran (Rp)
1.	076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.868.111.000
2.	076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	46.099.637.000
	Total		48.967.748.000

ALOKASI ANGGARAN PER KEGIATAN
BA DIPA 076 KPU KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

No.	Kode Akun	Program/ Kegiatan/Output	Anggaran (Rp)
1.	3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.381.931.000
2.	3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	8.800.000
3.	3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	12.742.000
4.	3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	460.038.000
5.	3364	Fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilu legislative, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW	46.099.637.000
	Total		48.967.748.000

BAB III

LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo menyajikan Capaian Kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi kegiatan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi: Masukan (input), Keluaran (output), Hasil (outcome) dan Manfaat (benefit) masing-masing sebagai berikut :

1. Indikator input

Indikator Input menunjukkan sumber daya yang digunakan/ dibutuhkan dalam melakukan kegiatan seperti sumber daya manusia, keuangan, peralatan, mesin, sarana dan prasarana, materi, pembicara dan lain-lain.

2. Indikator output

Indikator Output menunjukkan segala sesuatu, baik barang/ jasa (fisik/ non fisik) sebagai hasil/ keluaran langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan seperti : peserta, terselenggaranya kegiatan, jumlah kegiatan, frekuensi kegiatan, dan lain-lain.

3. Indikator outcome

Indikator Outcome menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya keluaran / Output. Indikator Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan.

4. Indikator benefit

Indikator benefit adalah kegunaan/ manfaat suatu keluaran/ output yang dirasakan langsung oleh masyarakat, misal berupa fasilitas yang langsung mampu diakses publik.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	< 55%	Tidak Berhasil
2.	55% - 75%	Cukup Berhasil
3.	76% - 100%	Berhasil
4.	>100%	Sangat Berhasil

Penghitungan prosentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : Semakin tinggi realisasi menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang semakin baik.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 ini secara umum dapat mencapai target-target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja. Analisis dan evaluasi capaian kinerja

tahun 2020 dari sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo dapat dijelaskan dengan melihat prosentase (%) penyerapan anggaran sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU :

- a. Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalisasinya;
- b. Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Melalui Sinergitas Dan Sinkronisasi Dengan Dicapil Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- c. Menyelenggarakan Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Sasaran program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu sekaligus meningkatkan kapasitas para penyelenggara Pemilu. Capaian target indikator kinerja sasaran program berdasar penyerapan anggaran selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	28.014.000	27.893.300	99,57 %

Sasaran tersebut melalui pelaksanaan kebijakan Sistem Akuntansi Informasi (SAI UAKPA) dan Pembinaan serta Penyelesaian laporan Pertanggung jawaban keuangan yang dalam pelaksanaannya diimplementasikan dalam bentuk pembinaan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan sistem akuntansi secara rutin selama 12 bulan.

2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Penggunaan Anggaran	2.960.000	2.768.850	93.54 %
---------------------	-----------	-----------	---------

Sasaran tersebut dengan indikator KPU kabupaten Sukoharjo dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) dengan tepat waktu dan valid.

3. Layanan Perkantoran (3355.994)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100 %
	2.350.957.000	2.271.965.503	96,64 %

Sasaran tersebut berupa Pembayaran gaji, honor dan tunjangan karyawan selama 12 bulan dengan tepat waktu.

4. Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya data kebutuhan anggaran logistik Pemilu yang akurat.	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	8.800.000	8.134.000	92,43 %

Sasaran tersebut tercapai dengan tersusunnya dokumen Perencanaan terkait jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik secara tepat.

5. Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Perencanaan Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	10.990.000	10.392.275	94,56 %

Sasaran tersebut dengan tersusunnya perencanaan anggaran dalam terselenggaranya pemilu sesuai dengan kebutuhan.

6. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya rencana kinerja dan laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %

capaian kinerja yang akuntabel	1.752.000	1.362.975	77,80 %
--------------------------------	-----------	-----------	---------

Sasaran tersebut dengan tersusunnya rencana kinerja dan laporan capaian kinerja yang akuntabel.

7. Pengelolaan Barang Milik Negara (3360.010)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Terkelolanya Barang Milik Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	4.600.000	4.550.000	98.91 %

Sasaran tersebut dengan terkelolanya Barang Milik Negara.

8. Layanan Perkantoran (3360.994)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk pegawai dengan baik	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100 %
	460.038.000	451.249.006	98.09 %

Sasaran tersebut berupa Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran, Langganan daya dan jasa, Pemeliharaan kantor dan pembayaran terkait operasional kantor selama 12 bulan.

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik :

- a. Menyiapkan Penyusunan Rancangan Peraturan Dan Keputusan KPU, Pendokumentasian Informasi Hukum, Advokasi Hukum, dan Penyuluhannya;
- b. Memfasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu

Sasaran program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas regulasi pemilihan. Capaian target indikator kinerja sasaran program berdasar penyerapan anggaran selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pilkada Serentak (3364.002)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya sosialisasi KPU kepada semua pemangku kepentingan.	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
	1.500.000	99.000	6,60 %

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan KPU dalam penyelenggaraan tahapan pemilu Bersama Stakeholder.

2. Pengelolaan PAW anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (3364.004)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	1 layanan	1 layanan	100 %
	1.380.000	1.180.000	85,51 %

Tidak terselenggaranya kegiatan ini karena tidak ada proses PAW Anggota DPRD di kabupaten Sukoharjo

3. Publikasi Informasi (3364.005)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya penyampaian informasi dan publikasi kepada masyarakat	1 laporan	1 laporan	100 %
	800.000	550.000	68,75 %

Sasaran tersebut tercapainya persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada penyelenggaraan pemilu.

4. Tahapan Pemilihan (3364.034)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya tahapan pemilihan	1 laporan	1 laporan	100 %
	46.095.957.000	26.699.720.459	57.92,84 %

Sasaran tersebut tercapai dengan terselesaikan semua tahapan pemilu dengan lancar dan aman.

Oleh karena itu, Penghitungan prosentase capaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik) pada Tahun 2020 adalah 60,20 %, sehingga KPU Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2020 tergolong cukup berhasil dalam mencapai target kinerjanya.

BAB IV

PENUTUP

Pada Tahun Anggaran 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan 2 (dua) Program. Dari 2 (dua) Program terdiri dari 5 kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, saran – saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain :

1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdiri dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
3. Anggaran yang disediakan sebaiknya berdasarkan usulan dari KPU Kabupaten Sukoharjo dengan menyesuaikan kondisi daerah dan sasaran yang akan dicapai.
4. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan berbasis informatika.

Dari data keberhasilan dan kegagalan tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.